EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH* TERHADAP PROFITABILITAS DI BMT MANDIRI SEJAHTERA CABANG BALONGPANGGANG GRESIK PERIODE 2015-2017

SKRIPSI

Oleh:

NADA GILANG MARDATILLAH

NIM: G74215087

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Nada Gilang Mardatillah
NIM	:	G74215087
Fakultas/Prodi	:	Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	:	Efektivitas Pembiayaan *Murābaḥah* terhadap Profitabilitas di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik Periode 2015-2017

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Maret 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

C2195AEF661061498

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Nada Gilang Mardatillah

G74215087

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nada Gilang Mardatillah NIM. G74215087 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 20 Maret 2019

Pembimbing

H. Muhammad Yazid, S.Ag, M.Si

NIP. 197311171998031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nada Gilang Mardatillah NIM. G74215087 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa 02 April 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,	Penguji II,
H. Muhammad Yazid, S.Ag.M.Si	Dr. Mustofa, S.Ag, M.EI
NIP. 197311171998031003	NIP. 197710302008011007
Penguji III,	Penguji IV,
Siti Musfiqoh, M.EI	Hanafi Adi Putranto, S.Si., M.Si
NIP. 197608132006042002	NIP. 198209052015031002

Surabaya, 08 April 2019

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Ali Ali Arifin, MM.,

NIP. 196212141199303100 2

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: NADA GILANG MARDATILLAH
NIM	: G74215087
Fakultas/Jurusan	: EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/EKONOMI SYARIAH
E-mail address	: nadamardatillah9@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN *MURABAHAH* TERHADAP PROFITABILITAS DI BMT MANDIRI SEJAHTERA JAWA TIMUR PERIODE 2015-2017

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 09 April 2019

Penulis

Nada Gilang Mardatillah

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "**Efektivitas Pembiayaan *Murābaḥah* terhadap Profitabilitas di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik Periode 2015-2017**" ini membahas bagaimana pembiayaan *murābaḥah* di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik dan efektivitas pembiayaan *murābaḥah* terhadap profitabilitas di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik.

Untuk menjawab permasalahan diatas, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan informan dalam penelitian ini yaitu anggota dan karyawan BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik.

Hasil penelitian yang diperoleh dalam hal ini bahwa pembiayaan *murābaḥah* di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik masih dalam kategori kurang efektif. Didapat dari perhitungan rasio efektivitas, pembiayaan *murābaḥah* terhadap profitabilitas menghasilakan nilai rata-rata sebesar 77,59%. Margin yang didapat dari pembiayaan *murābaḥah* dari tahun 2015 hingga 2017 selalu mengalami penurunan. Tercatat di tahun 2015 pembiayaan *murābaḥah* mencapai Rp. 194.234.464, dan menggalami penurunan di tahun 2016. Tercatat pendapatan margin di tahun 2016 mencapai Rp. 126.526.865, dan di tahun 2017 mengalami penurunan yang sangat drastis dengan pendapatan margin pembiayaan hanya mencapai Rp. 15.937.152.

Berdasarkan dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas pembiayaan *murābaḥah* terhadap profitabilitas di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik masih termasuk dalam kategori kurang efektif dengan indikator bahwa anggota menilai pembiayaan *murābaḥah* merupakan pembiayaan yang rumit dalam segi perealisasian, selain itu kurangnya pemahaman dan sosialisasi mengenai produk pembiayaan juga menjadi indikator dari kurangnya efektivitas pembiayaan *murābaḥah* di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik. Kurangnya dalam proses marketing juga menjadi indikator pembiayaan *murābaḥah* belum optimal dalam mencapai efektivitas.

Kata kunci: Efektivitas, Pembiayaan *murābaḥah*, Profitabilitas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR GAMBAR xii

DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 9

C. Batasan Masalah 9

D. Rumusan Masalah 9

E. Kajian Pustaka 10

F. Tujuan Penelitian 13

G. Kegunaan Hasil Penelitian 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Definisi Operasional 14

I. Metode Penelitian 15

J. Sistematika Pembahasan 19

BAB II EFEKTIVITAS, PEMBIAYAAN, *MURĀBAḤAH* DAN PROFITABILITAS 22

A. Efektivitas 22

B. Pembiayaan 24

C. *Murābaḥah* 33

D. Profitabilitas 45

BAB III PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH* DI BMT MANDIRI SEJAHTERA JAWA TIMUR CABANG BALONGPANGGANG GRESIK DALAM MENINGKATKAN PROFITABILITAS TAHUN 2015-2017 50

A. Gambaran Umum BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur 50

B. Efektivitas Pembiayaan *Murābaḥah* terhadap Profitabilitas BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik 57

BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH* DI BMT MANDIRI SEJAHTERA JAWA TIMUR CABANG BALONGPANGGANG GRESIK DALAM MENINGKATKAN PROFITABILITAS TAHUN 2015-2017 68

A. Analisis Efektivitas Pembiayaan *Murābaḥah* terhadap Profitabilitas BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik 68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V PENUTUP 76

A. Kesimpulan 76

B. Saran 76

DAFTAR PUSTAKA 78

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Data Pendapatan Margin dan Jumlah Anggota Pembiayaan *Murābaḥah* di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggang Gresik Tahun 2015-2017 7

Tabel 2.1 Standart Ukuran Efektivitas 24

Tabel 3.1 Jumlah Anggota Pembiayaan *Murabahah* Tahun 2015-2017 60

Tabel 3.2 Data Pendapatan Margin dan Jumlah Anggota Pembiayaan *Murābaḥah* di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggang Gresik Tahun 2015-2017 61

Tabel 3.3 Efektivitas Pembiayaan *Murabahah* terhadap Profitabilitas pada BMT Mandiri Sejahtera Jatim cabang Balongpanggang Gresik Tahun 2015-2017 65

Tabel 4.1 Data Pendapatan Margin dan Jumlah Anggota Pembiayaan *Murābaḥah* di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggang Gresik Tahun 2015-2017 71

Tabel 4.2 Efektivitas Pembiayaan *Murabahah* terhadap Profitabilitas pada BMT Mandiri Sejahtera Jatim cabang Balongpanggang Gresik Tahun 2015-2017 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Skema Pembiayaan *Murābaḥah* 37

Gambar 3.1 Struktur Organisasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Pusat 53

Gambar 3.2 .Struktur Organisasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik 54

Gambar 3.3 Skema Pembiayaan *Murābaḥah* Produktif 59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan telah memegang peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat dan juga telah menjadi tumpuan para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modal melalui pembiayaan atau pinjaman. Sebagai institusi berbasis bisnis, lembaga keuangan tidak dapat terlepas dari motif pengambilan laba. Lembaga keuangan akan berusaha untuk mencapai keuntungan yang diinginkan. Akibat dari memaksimalkan laba tersebut, banyak lembaga keuangan yang menerapkan sistem bunga (*riba*). Dengan adanya sistem bunga, pengusaha yang meminjam modal di lembaga keuangan merasa terbeban. Ini membuat masyarakat yang akan meminjam modal menjadi takut dan resah akan hal itu. Dengan adanya permintaan dan pemikiran masyarakat yang semakin rasional, lembaga keuangan saat ini menjadi terbagi dua jenis antara lain lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional.

Lembaga keuangan syariah memiliki fungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat yang nantinya diolah oleh lembaga keuangan syariah dalam bentuk simpanan, lalu disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Guna dari pembiayaan sendiri adalah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan hidup masyarakat. Lembaga keuangan syariah memiliki tujuan yang sama dengan lembaga keuangan konvensional, yaitu untuk menghasilkan keuntungan yang diinginkan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cara meminjamkan modal, menyimpan dana, pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lain yang sesuai. Namun perbedaannya terletak pada cara mendapatkan keuntungan. Lembaga keuangan syariah mengambil keuntungan dari sistem bagi hasil. Pada prinsip ekonomi Islam tertera bahwa Islam melarang adanya transaksi lembaga keuangan yang mengandung bunga (*riba*), perjudian (*maisir*), maupun ketidakjelasan atau manipulasi (*gharar*).

Dewasa ini, banyak sekali lembaga keuangan syariah yang bermunculan di Indonesia. Salah satu dari lembaga keuangan syariah tersebut adalah Lembaga Keuangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil atau dapat disingkat menjadi BMT. Yaitu sebuah lembaga yang tidak hanya berorientasi pada bisnis maupun keuntungan, tetapi juga menjadi lembaga keuangan yang dapat berorientasi pada sosial juga. Dalam penelitian ini, objek penelitian yang digunakan adalah BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik yang telah berdiri sejak 6 Februari 2011. BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik terletak di jl. Raya Balongpanggang 003/003 Balongpanggang Gresik. BMT ini bertempat disebelah pasar tradisional Balongpanggang. Saat ini BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik memiliki anggota yang sudah mencapai 2.000 anggota dengan mayoritas anggotanya adalah pedagang pasar tradisional Balongpanggang, dan aset yang dimiliki kurang lebih sebesar 3 Milyar.[1] BMT tersebut merupakan lembaga keuangan

[1] Khoirul Zuhad, Manager Cabang BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik, *Wawancara*, BMT Mandiri Sejahtera Jatim cabang Balongpanggang Gresik, pada tanggal 17 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syariah yang banyak diminati oleh warga sekitar dan para pedagang yang ada di pasar tradisional Balongpanggang.

Setiap lembaga keuangan syariah memiliki beberapa jasa dan produk pembiayaan yang akan ditawarkan kepada calon nasabahnya. Begitupun pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik yang memiliki berbagai jenis pembiayaan dan produk-produk yang akan ditawarkan pada anggota/calon anggota BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggan Gresik. Salah satu pembiayaan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah pembiayaan *murābaḥah*. Pembiayaan *murābaḥah* adalah pembiayaan dengan akad jual-beli dimana pihak BMT akan menjelaskan harga pokok dari barang yang dipesan beserta dengan harga tambahan kepada anggota yang akan disepakati antara kedua belah pihak. Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa Allah menghalalkan adanya jual beli, diantara ayat tersebut adalah:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."[2]

[2] QS. Al-Baqarah: 275.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat tersebut telah menjelaskan bahwa jual beli telah dihalalkan, dan *murābaḥah* merupakan salah satu bentuk dari jual beli, meskipun belum ada ayat Al-Qur'an ataupun hadits yang secara langsung menjelaskan tentang adanya *murābaḥah*. Namun, *murābaḥah* juga sudah termasuk bentuk jual beli.

Pembiayaan *murābaḥah* adalah pembiayaan yang menjadi tombak untuk pembiayaan di bank-bank syariah karena pembiayaan *murābaḥah* banyak digunakan dan diminati oleh nasabah bank syariah. Alasan yang menjadikan pembiayaan *murābaḥah* sebagai pembiayaan terfavorit adalah karena pembiayaan *murābaḥah* rendah akan tingkat risiko. Di Indonesia, sampai pada Juni 2015, dominasi pembiayaan murabahah pada bank syariah dibanding pembiayaan dengan akad lainnya mencapai 57%.[3] Perhitungan pada pembiayaan *murābaḥah* juga termasuk dalam kategori perhitungan yang mudah untuk diterapkan, sehingga *murābaḥah* relatif mudah untuk dijual dengan rendah risiko.

Berbeda halnya dengan pembiayaan *murābaḥah* di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik. Dimana pembiayaan *murābaḥah* tidak menjadi pembiayaan favorit di lembaga keuangan syariah tersebut. Terbukti pada total pendapatan margin *murābaḥah* pada tahun 2015 hingga 2017 selalu mengalami penurunan. Yang menjadi pemicu dari turunnya pendapatan margin *murābaḥah* adalah jumlah anggota yang menggunakan

[3] Nani Yuliana, "Pembiayaan di Bank Syariah, Kenapa Didominasi *Murābaḥah*?", https://www.kompasiana.com/nanayuliani/pembiayaan-di-bank-syariah-kenapa-didominasi-murabahah? , "diakses pada", 04 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

produk pembiayaan *murābaḥah* dari tahun 2015 hingga 2017 mengalami penurunan juga.

Penyebab berkurangnya minat anggota BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik terhadap pembiayaan *murābaḥah* dikarenakan anggota merasa bahwa proses pencairan dana pada *murābaḥah* masuk dalam kategori rumit. BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik menawarkan dua jenis *murābaḥah*, diantaranya adalah *murābaḥah* konsumtif dan *murābaḥah* produktif. Pada *murābaḥah* konsumtif, anggota mengajukan pembiayaan guna untuk pembelian barang dimana nantinya pihak BMT akan membelikan barang sesuai dengan pesanan anggota. Sedangkan *murābaḥah* konsumtif, anggota mengajukan pembiayaan guna untuk keperluan anggota yang nantinya akan menghasilkan pendapatan. Seperti tambahan modal usaha, pihak BMT akan merealisasikan pembiayaan tersebut dalam bentuk jual beli emas. Pihak BMT tidak merealisasikan pembiayaan berupa uang tunai, karena pembiayaan *murābaḥah* adalah pembiayaan jual beli maka BMT menggantinya dengan jual beli emas yang nantinya emas tersebut akan ditukarkan oleh anggota ke toko emas untuk ditukar dengan uang.

Mekanisme pembiayaan *murābaḥah* produktif inilah yang memicu pendapat anggota tentang *murābaḥah* menjadi pembiayaan yang rumit. Mayoritas anggota pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik adalah pedagang pasar yang banyak mengajukan pembiayaan untuk tambahan modal usaha, namun pada pembiayaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

murābaḥah konsumtif anggota yang akan mengajukan pembiayaan guna untuk tambahan modal akan direalisasikan dalam bentuk jual beli emas. Sedangkan anggota BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik tidak ingin dipersulit dengan harus menukar lagi emas tersebut guna untuk mendapat uang tunai. Hal itulah yang menjadi penyebab menurunnya minat anggota dalam penggunaan pembiayaan *murābaḥah*.

Penurunan jumlah anggota dari tahun 2015 ke tahun 2017 ini juga dipicu karena kurangnya pihak BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik dalam memasarkan pembiayaan *murābaḥah* kepada para anggota/calon anggota. Terbukti pada tahun 2015, jumlah anggota yang melakukan pembiayaan *murābaḥah* mencapai 222 anggota dimana marketing yang dilakukan karyawan BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik sangat optimal. Namun di tahun berikutnya mengalami penurunan yang drastis diakibatkan karyawan pemasaran yang memasarkan pembiayaan *murābaḥah* di tahun 2015 tersebut melakukan perputaran pegawai dan dipindah ke cabang lainnya. Pemasaran yang kurang optimal juga dapat memicu pendapatan margin *murābaḥah*. Ini dapat dibuktikan pada tabel pendapatan margin dan jumlah anggota pembiayaan *murābaḥah* berikut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 1.1

Data Pendapatan Margin dan Jumlah Anggota Pembiayaan *Murābaḥah* di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Balongpanggang Gresik Tahun 2015-2017

Tahun	Jumlah Anggota	Pendapatan Margin *Murābaḥah*	
2015	222	Rp	194.234.464
2016	33	Rp	126.526.865
2017	3	Rp	15.937.152

Sumber: data sekunder diolah

Penurunan pendapatan margin *murābaḥah* ini dapat memicu tingkat efektivitas pembiayaan *murābaḥah*. Efektivitas suatu produk pembiayaan pada lembaga keuangan dapat dilihat dari jumlah dana yang didapat saat realisasi lebih besar dari dana yang dianggarkan untuk suatu pembiayaan. Semakin besar dana yang diperoleh maka semakin baik juga efektivitas pembiayaan tersebut, dan juga sebaliknya. Jika semakin kecil dana yang diperoleh dibanding dengan dana yang dianggarkan, maka pembiayaan tersebut dapat dikatakan pembiayaan dengan kategori kurang efektif.[4]

Penelitian ini terfokus pada keefektifan pembiayaan *murābaḥah* yang dilakukan pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik. Maka keefektifan itu juga bisa dilihat dari seberapa banyak anggota yang telah dan akan melakukan pembiayaan *murābaḥah* di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik. Peranan anggota yang akan dan telah melakukan pembiayaan *murābaḥah* akan berpengaruh pada pendapatan margin yang didapat pada pembiayaan tersebut. Jika anggota yang

[4] Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta: Salemba Empat, 2007), 234.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan pembiayaan murabahah hanya sedikit, maka tingkat efektivitas juga akan semakin kecil. Karena efektivitas pembiayaan *murābaḥah* tergantung pada pendapatan yang didapat selama satu periode tersebut.

Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya.[5] Analisis profitabilitas ini menggambarkan kinerja fundamental perusahaan ditinjau dari tingkat efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan dalam memperoleh laba.[6]

Menurut konsep profitabilitas, lembaga keuangan akan mengalami kenaikan profit jika melakukan transaksi pembiayaan, karena secara otomatis lembaga keuangan akan mendapat keuntungan dari transaksi tersebut. Untuk itu peneliti ingin meneliti lebih jauh tentang seberapa besar tingkat efektifitas pembiayaan *murābaḥah* terhadap profitabilitas di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggang Gersik. Maka dalam skripsi ini penulis mengangkat judul "Efektivitas Pembiayaan *Murābaḥah* terhadap Profitabilitas di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggang Gresik Periode 2015-2017".

---

[5] Sofyan Syafri Harahap, *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 304.
[6] Harmono, *Manajemen Keuangan Berbasis Balanced Scorecard* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang telah dipaparkan di atas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan *murābaḥah* di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik.
2. Perkembangan pendapatan pada pembiayaan *murābaḥah* di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik.
3. Tingkat rasio efektivitas pembiayaan *murābaḥah* terhadap profitabilitas di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan kemampuan peneliti dalam mengidentifikasikan masalah, maka dalam penelitian ini akan dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Tingkat pendapatan pembiayaan *murābaḥah* di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik.
2. Rasio efektivitas pembiayaan *murābaḥah* di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik.

D. Rumusan Masalah

Bagaimana efektivitas pembiayaan *murābaḥah* terhadap profitabilitas pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik tahun 2015-2017?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kajian Pustaka

Penelitian yang berjudul "Efektivitas Pembiayaan *Murābaḥah* terhadap Profitabilitas di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggang Gresik Periode 2015-2017" tidak terlepas dari penelitian terdahulu yang dijadikan refrensi oleh penulis. Beberapa penelitian yang telah ada yang berkaitan dengan tersebut, antara lain yaitu:

1. Penelitian yang berjudul "Analisis Efektivitas Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah terhadap Perkembangan Usaha Nasabah di Sektor Riil",[7] oleh Siskawati Sholihat dan Hendri Tanjung. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pembiayaan pada KJKS Berkah Madani Cimanggis berdasarkan hasil penilaian responden dapat dikategorikan efektif. Efektivitas pembiayaan pada penelitian ini dapat dilihat dari prosedur pembiayaan dan dampak dari pemberian pembiayaan terhadap usaha anggota. Didapat hasil pada tahap pengajuan pembiayaan sebesar 97% anggota menilai mudah. Selain itu keramahan petugas memiliki hasil 80%, dan 87% untuk nilai dari adanya perkembangan usaha anggota KJKS Berkah Madani Cimanggis. Ini menunjukkan bahwa kinerja pembiayaan yang dirasakan anggota sudah memenuhi kriteria efektif dalam penilaian.
2. Penelitian yang berjudul "Analisis Efektivitas dan Efesiensi Anggaran Belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi

[7] Sholihat, Tanjung, dan Gustiawati, "Analisis Efektivitas Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah terhadap Perkembangan Usaha Nasabah di Sektor Riil", Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No.1 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Utara",[8] oleh Imanuel Pangkey dan Sherly Pinatik. Hasil dari penelitian tersebut didapatkan bahwa dalam periode anggaran belanja pada tahun 2010 hingga 2014 untuk efektivitas penggunaan anggaran belanja keseluruhannya tidak efektif. Karena dari setiap program dan anggaran yang direncanakan banyak program yang terealisasi tapi tidak sesuai dengan anggaran yang direncanakan dan ada juga program yang tidak terealisasi.

3. Penelitian yang berjudul "Pengukuran Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan",[9] oleh Novelya, Jantje, dan Sintje. Hasil dari penelitian ini didapat bahwa pada tahun 2011 hingga 2014 bahwa rata-rata efektivitas diatas 100%. Hal ini berarti bahwa pengelolaan keuangan daerah Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan sangat efektif.
4. Penelitian yang berjudul "Efektivitas Penerapan Bayar Pascapanen pada Pengembalian Pembiayaan Akad *Murābaḥah* Pertanian Padi di *Baitul Maal wa Tamwil* As Salam, Kramat, Demak",[10] oleh Nana Rodiana,

---

[8] Imanuel Pangkey dan Sherly Pinatik, "Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara", Jurnal EMBA, Vol. 3 No. 4 Tahun 2015.

[9] Novelya, Jantje, dan Sintje, "Pengukuran Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan", Jurnal EMBA, Vol. 4 No. 1 Tahun 2016.

[10] Nana Rodiana, Nunung, dan Salahuddin, "Efektivitas Penerapan Bayar Pascapanen pada Pengembalian Pembiayaan Akad *Murābaḥah* Pertanian Padi di *Baitul Maal wa Tamwil* As Salam, Kramat, Demak", Jurnal Al-Muzara'ah, Vol. 2 No. 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nunung Nuryartono, Salahuddin. Pada penelitian ini, didapatkan hasil bahwa pengukuran efektivitas pada penelitian ini adalah dari beberapa aspek dan tahapan. Pada tahap pengajuan pembiayaan didapat hasil 89,7% yang menyatakan bahwa pengajuan pembiayaan *murābaḥah* di BMT As Salam memiliki prosedur yang mudah dipenuhi. Pada tahap pencairan pebiayaan didapat hasil 96,7% dengan kategori efektif, dan ditahap pemanfaatan pembiayaan didapat hasil 88,9% yang termasuk kategori efektif. Dilihat dari beberapa tahapan tersebut, rata-rata hasil yang didapat adalah bahwa pembiayaan *murābaḥah* pertanian padi di BMT As-Salam sudah efektif diseluruh tahapan pembiayaan dan memberi dampak positif pada usaha tani anggota.

5. Penelitian yang berjudul "Efektivitas Pembiayaan *Murābaḥah* pada BMT Nurul Falah Sawangan Depok",[11] oleh Rifki Fajri Sani. Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa kinerja pembiayaan *murābaḥah* di BMT Nurul Falah dapat dikatakan cukup baik namun kurang efektif dalam mencapai tujuan BMT. Hal ini dapat dilihat dari tidak tercapainya anggaran pembiayaan *murābaḥah* yang telah ditetapkan. Tidak tercapainya target yang diharapkan bukan karena sistem pembiayaan yang tidak efektif tetapi bisa jadi disebabkan oleh faktor lain seperti kurangnya produktifitas pegawai, kurangnya daya masyarakat untuk mengambil

[11] Rifki Fajri Sani, "Efektivitas Pembiayaan *Murābaḥah* pada BMT Nurul Falah Sawangan Depok" (Skripsi—UIN Syarih Hidayatullah Jakarta, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan *murābaḥah* di BMT melainkan lebih memilih meminjam pembiayaan kepada rentenir atau bank keliling.

Agar tidak terjadi kesamaan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas, maka perbedaan dari penelitian ini terletak pada penyajian data dan penjelasan yang akan dijelaskan peneliti. Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan pada efektifitas margin *murābaḥah* yang ditinjau dari laporan keuangan BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik tahun 2015-2017, sehingga dapat dilihat sejauh mana rencana anggaran margin pembiayaan *murābaḥah* dengan realisasi penerimaan margin pembiayaan *murābaḥah*.

F. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui efektivitas pembiayaan *murābaḥah* terhadap profitabilitas pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik tahun 2015-2017.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini dibuat karena penulis berharap agar dapat memberikan kegunaan:

1. Kegunaan Teoritis
   a. Bagi Peneliti

      Penelitian ini mampu dijadikan pengetahuan untuk peneliti dan dapat mengaplikasikan langsung dilapangan dengan landasan pengetahuan secara teori yang telah didapt selama di bangku kuliah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Bagi Lembaga Pendidikan

Sebagai sebuah hasil karya dari peneliti yang nantinya akan mampu membantu mahasiswa atau pihak lain meneliti di bidang yang sama dengan memakai acuan dan wacana penelitian ini.

2. Kegunaan Praktis

Dapat digunakan sebagai bahan informasi dan masukan bagi lembaga yang diteliti yaitu BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik.

H. Definisi Operasional

1. Pembiayaan *Murābaḥah*

Pembiayaan *murābaḥah* adalah proses jual beli barang dengan tambahan keuntungan yang dilakukan antara bank atau lembaga keuangan dengan nasabah yang akan melibatkan pihak ketiga sebagai penyedia barang (*suplier*). Pada pembiayaan *murābaḥah*, bank harus menyebutkan harga pokok dari barang yang telah dipesan oleh nasabah dan menentukan keuntungan sebagai tambahannya. Dalam pembiayaan ini, bank bertindak sebagai perantara antara nasabah dengan *supplier*.

2. Profitabilitas

Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan sebagainya.[12] Profitabilitas digunakan perusahaan untuk melihat seberapa tingkat kentungan yang didapat, ini bisa digunkakan sebagai alat ukur dengan cara membandingkat tingkat profit periode yang lalu dengan periode yang akan datang.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian hukum, aturan, dan tata cara tertentu yang diatur dan ditentukan berdasarkan kaidah ilmiah dalam menyelenggarakan suatu penelitian dalam koridor keilmuan tertentu yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.[13] Adapun beberapa langkah dalam metode penelitian, sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.[14] Instrumen yang ada pada penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Karena instrumen

[12] Sofyan Syafri Harahap, *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 304.
[13] Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), 17.
[14] Ibid, 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri maka dalam penelitian ini tidak banyak membutuhkan alat-alat bantu instrumen.[15]

2. Data dan Sumber Data

Data pada penelitian ini adalah hasil wawancara secara langsung dan laporan keuangan yang diolah oleh peneliti. Dan sumber data pada penelitian ini berasal dari wawancara langsung kepada manager cabang, karyawan, dan anggota dari BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik.

3. Subjek, Objek, dan Lokasi Penelitian

a. Subjek

Penelitian ini menggunakan Manager Cabang, karyawan, dan anggota dari BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik sebagai objek penelitian mengenai data-data dan keadaan BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik.

[15] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-format dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Objek

Peneliti menggunakan efektivitas pembiayaan *murābaḥah* di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik sebagai objek penelitian.

c. Lokasi Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan di BMT Mandiri BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik yang berlokasi di Jl. Raya Balongpanggang 003/003 Balongpanggang Gresik.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.[16] Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai Manager Cabang, karyawan dan anggota dari BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik.

[16] Ibid, 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.[17] Data yang diambil peneliti dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dari BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian tahap dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting. Hasil penelitian yang dihasilkan harus melalui proses analisis data terlebih dahulu agar dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.[18] Teknik yang digunakan peneliti dalam penelitian ini memiliki beberapa teknik, antara lain:

a. Reduksi Data

Data yang telah dikumpulkan peneliti akan dirangkum, dan dipilih hal-hal pokok yang akan digunakan sebagai alat untuk memfokuskan pada hal-hal penting saja sesuai dengan kebutuhan peneliti.[19] Titik fokus pada penelitian ini adalah pembiayaan *murābaḥah* di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang

---

[17] Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), 143.
[18] Ibid, 158.
[19] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 247.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Balongpanggang Gresik, serta keefektifan pembiayaan *murābaḥah* pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik.

b. Penyajian Data

Peneliti menyajikan data penelitian berupa gambar, tabel, bagan, serta uraian-uraian singkat untuk menjelaskan bagaimana hubungan antar kategori-kategori tersebut agar mempermudah dalam memahami isi data yang telah dipaparkan.[20] Data yang ditampilakan dalam penelitian ini adalah tingkat rasio efektivitas pembiayaan *murābaḥah* yang diperoleh di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik pada tahun 2015-2017.

c. Tahap Kesimpulan

Tahapan paling akhir dari teknik analisis data merupakan tahap kesimpulan. Uraian kesimpulan ini mampu menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini dengan acuan data-data yang telah dikumpulkan peneliti di lapangan dan telah diolah dan dianalisis dengan singkat dan jelas mengenai efektivitas pembiayaan *murābaḥah* terhadap profitabilitas di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik.

[20] Ibid, 249

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

J. Sistematika Pembahasan

Tujuan sistematika pembahasan ini dibuat adalah untuk membantu penulis dalam penyajian dan penyusunan skripsi agar lebih terarah dan sesuai dengan bidang kajian, selain itu juga akan mempermudah pembaca dalam membaca penelitian ini. Dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dengan bab lain saling berhubungan.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang didalamnya akan menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, kemudian permasalahan yang diangkat akan dijadikan rumusan masalah, dan berlanjut pada kajian pustaka yang bertujuan untuk mengetahui apa saja perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, tujuan penelitian yang akan menjawab dari rumusan masalah yang telah dibuat oleh penulis, kegunaan hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat dari penelitian tersebut, definisi operasional bertujuan menjelaskan istilah-istilah dari judul yang telah diangkat oleh peneliti, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan isi dari kerangka teori yang akan digunakan sebagai landasan teori pada penelitian ini. Teori yang akan dijelaskan pada bab kedua ini adalah teori mengenai efektivitas, pembiayaan *murābaḥah* dan teori tentang profitabilitas.

Bab ketiga berisi tentang deskripsi objek penelitian, dimana menjelaskan tentang gambaran umum dari BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik terkait sejarah berdirinya, visi dan misi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang digunakan, struktur organisasi, dan data-data penelitian yang didapatkan di lapangan, yaitu berupa tabel jumlah anggota dan pendapatan margin pembiayaan *murābaḥah* tahun 2015-2017 dan tabel efektivitas pembiayaan *murābaḥah* terhadap profitabilitas tahun 2015-2017.

Bab keempat adalah menganalisis hasil dari penelitian, yaitu menganalisis data dari laporan keuangan yang didapatkan di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik, serta menganalisis tingkat efektivitas pembiayaan *murābaḥah* pada profitabilitas yang didapat oleh BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik.

Bab kelima yaitu bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari peneliti kepada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik. Bab ini bertujuan untuk menyimpulkan dari semua hasil pembahasan sekaligus menjelaskan dan menjawab persoalan yang telah diuraikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

EFEKTIVITAS, PEMBIAYAAN, *MURĀBAḤAH*, DAN PROFITABILITAS

A. Efektivitas

Efektivitas menurut Supriyono merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.[21] Menurut Subagyo efektivitas adalah kesesuaian antara output dengan tujuan yang ditetapkan. Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi karena dikehendaki.[22] Jika perusahaan tersebut mampu mencapai tujuan sesuai dengan yang telah dikehendaki, maka perusahan tersebut dapat dikatakan bahwa telah mencapai efektivitas.

Ravianto berpendapat bahwa efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, dan sejauh mana orang dapat menghasilkan keluaran sesuai dengan harapan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya, maka dapat dikatakan pekerjaan tersebut efektif.[23] Tidak berbeda

[21] Lina Laili Zakiyah, "Efektivitas Pengendalian Internal pada Fungsi Penerimaan Kas di Tab Hotel Surabaya" (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).
[22] Ni Wayan Budiani, "Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar", Vol. 2 Nomer 1
[23] Masruri. "Analisis Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) (*Studi Kasus Pada Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan tahun 2010*)" (*Governance and Public Policy*, vol. 1 (1): 53-76, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pendapat Bungkaes,[24] bahwa efektivitas adalah hubungan antara output dengan tujuan. Maksudnya, efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Tidak ada persetujuan yang universal mengenai apa yang di maksud dengan efektivitas baik secara teoritis maupun praktisi. Definisi efektivitas berkaitan dengan pendekatan umum. Bila ditelusuri efektivitas berasal dari kata dasar efektif yang artinya : (1) Ada efeknya (pengaruhnya, akibatnya, kesannya) seperti: manjur; mujarab; mempan; (2) Penggunaan metode/cara, sarana/alat dalam melaksanakan aktivitas sehingga berhasil guna (mencapai hasil yang optimal).

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam merealisasikan dana yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.[25] Berikut rumus menghitung rasio efektivitas:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Rencana Penerimanaan}} \text{ x } 100\%$$

Kemampuan perusahaan dalam menjalankan tugasnya dapat dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar satu atau 100%. Semkain tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik pula kemampuan

[24] Bungkaes H.R, J. H. Posumah, Burhanuddin Kiyai. "Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepualauan Talaud" (*Acta Diurna*,1-23, 2013).
[25] Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta: Salemba Empat, 2007), 234.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perusahaan tersebut. Efektivitas dapat dilihat menggunakan standart sesuai dengan tingkat persentase efektivitas berikut:[26]

Tabel 2.1

Standart Ukuran Efektivitas

Rasio Efektivitas (%)	Tingkat Capaian
100 - ke atas	Sangat Efektif
90 - 100	Efektif
80 - 90	Cukup Efektif
60 - 80	Kurang Efektif
Di bawah 60	Tidak Efektif

Kesimpulan dari beberapa pendapat tentang efektivitas di atas adalah sebuah hubungan antara pengeluaran dengan tujuan yang akan dicapai oleh suatu perusahaan, dimana semakin perusahaan dapat merealisasikan tujuan yang ingin dicapainya maka perusahaan tersebut dapat dikatakan perusahaan yang efektif. Jika dana yang didapat pada perealisasian lebih besar dari dana yang dianggarkan, maka perusahaan tersebut mampu mencapai kata efektif dan mencapai tujuannya.

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berasal dari kata biaya yang artinya uang yang akan dikeluarkan untuk mengadakan atau melakukan hal tertentu. Sedangkan kata pembiayaan

[26] Yoyo Sudaryo, dan Devyanthi Sjarif, *Keuangan di Era Otonomi Daerah* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2017), 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.[27] Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.[28] Dengan kata lain pembiayaan merupakan fasilitas yang diberikan lembaga keuangan syariah untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang membutuhkan.

Pembiayaan secara luas berarti pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.[29] Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kerpercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.[30]

Burhanuddin juga berpendapat dalam bukunya bahwa pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerima

---

[27] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 127.
[28] Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 160.
[29] Muhamad, *Manajemen Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), 260.
[30] Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 105-106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.[31]

Menurut UU perbankan syariah No. 21 tahun 2008, pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:[32]

a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *muḍārabah* dan *mushārakah*;
b) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijārah muntahiya bittamlīk*;
c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murābaḥah, salam,* dan *istishnā'*;
d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
e) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijārah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan atau Unit Usaha Syariah dan pohak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujroh*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

[31] Burhanuddin S, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia* (Malang: UIN-Maiki Press, 2013), 146.
[32] Undang-undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pasal 1 ayat 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian pembiayaan yang telah diambil dari beberapa refrensi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa secara garis besar pembiayaan adalah suatu tugas lembaga keuangan syariah untuk memberikan fasilitas penyediaan dana kepada nasabah atau calon nasabah untuk memenuhi kebutuhannya yang didasarkan rasa saling percaya, dan pihak yang dibiayai wajib mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu yang disepakati bersama dengan imbalan atau bagi hasil.

2. Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan *stakeholder*, yakni:[33]

a. Pemilik

Dari sumber pendapatan di atas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.

b. Pegawai

Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.

c. Masyarakat

1) Pemilik dana

Sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.

[33] Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 303-304.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Debitur yang bersangkutan

Para debitur dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya.

3) Masyarakat umumnya-konsumen

Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya melalui pembiayaan yang diajukan kepada lembaga keuangan.

d. Pemerintah

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, disamping itu akan diperoleh pajak.

e. Bank

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap survival dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.

Tujuan dari pembiayaan tidak hanya ditujukan kepada bank yang bersangkutan saja, tetapi ditujukan kepada seluruh elemen yang bersangkutan dalam hal pembiayaan. Tujuan tersebut dapat ditujukan kepada masyarakat pemilik dana atau masyarakat yang menjadi penerima dana dari pembiayaan yang akan disalurkan. Selain itu, pembiayaan juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat ditujukan kepada pemerintah jika pemerintah membutuhkan pendaan untuk pembangunan negara.

3. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan diberikan kepada masyarakat untuk membantu mendapatkan dana dalam meningkatkan usahanya. Yang disebut masyarakat bisa individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan dana.

Secara terperinci pembiayaan memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukat-menukar barang dan jasa.
b. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund* (dana yang menganggur).
c. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga.
d. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan ekonomi yang ada.[34]

4. Jenis-jenis Pembiayaan

Menurut Al-Harran dalam buku Ascarya, pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah dapat dibagi menjadi tiga jenis, antara lain yaitu:

a. *Return bearing financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang secara komersial menguntungkan, ketika pemilik modal mau menanggung risiko keungan dan nasabah juga memberikan keuntungan.

[34] Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 108-109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Return fee financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang tidak untuk mencari keuntungan yang lebih ditujukan kepada orang yang membutuhkan (*poor*), sehingga tidak ada keuntungan yang dapat diberikan.

c. *Charity financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang memang diberikan kepada orang miskin yang membutuhkan, sehingga tidak ada klaim terhadap pokok dan keuntungan.

Produk-produk pembiayaan Lembaga keuangan syariah, khususnya pada bentuk pertama, ditujukan untuk menyalurkan investasi dan simpanan masyarakat ke sector riil dengan tujuan produktif dalam bentuk investasi bersama (*investment financing*) yang dilakukan bersama dengan mitra usaha (kreditor) menggunakan pola bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) dan dalam bentuk investasi sendiri (*trade financing*) kepada yang membutuhkan pembiayaan menggunakan pola jual beli (*murābaḥah, salam,* dan *istishna*) dan pola sewa (*ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik*).[35]

5. Jenis-jenis Akad

Akad adalah sebuah kontrak yang terjadi antara kedua belah pihak, dimana kedua belah pihak tersebut masing-masing akan melaksanakan kewajiban mereka sesuai dengan apa yang telah disepakati dan akan menerima sanksi apabila salah satu pihak melakukan sebuah kesalahan.

[35] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 122-123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut ketentuan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi yang dimaksud akad adalah kesepakatan tertulis antara KSPPS atau USPS Koperasi dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.[36]

Akad dalam transaksi lembaga keuangan syariah sangat beragam. Namun, secara garis besar, terdapat dua jenis akad di gunakan dalam lembaga keuangan syariah, diantaranya sebagai berikut:

a. Akad Tabarru' (*gratuitous contract*)

Akad tabarru' merupakan segala macam perjanjian yang menyangkut pada *non-profit transaction* (transaksi nirlaba). Akad ini digunakan untuk tujuan saling menolong tanpa mengharapkan balasan kecuali abalsan dari Allah SWT. Dengan demikian bahwa masing-masing pihak tidak terlihat saling mengambil keuntungan dalam akad ini. Contoh ajad tabarru' antara lain adalah *qard, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadi'ah,* dan *hibah*.

b. Akad Tijarah (*compensational contract*)

Akad tijarah adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for transaction profit* (mencari keuntungan). Jadi tujuan

[36] PERMENKUKM No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, Pasal 11 Ayat 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

utama akad ini adalah masing-masing pihak saling mencari keuntungan, besarnya keuntungan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak.[37] Dan didalam akad tijarah ini, terdapat dua transaksi antara lain adalah:

1) *Natural Certainty Contracts* (NCC), merupakan suatu jenis kontrak transaksi bisnis yang memiliki kepastian keuntungan dan pendapatan, baik jumlah, mutu, harga, dan waktu penyerahannya. Karena masing-masing pihak terlibat dalam prediksi pembayaran dan waktu pembayaran. Yang termasuk dalam kategori NCC adalah akad jual beli (*murābaḥah, salam,* dan *istisna'*) dan akad sewa-menyewa (*Ijarah* dan *ijarah muntahiyah bit tamlik*).
2) *Natural Uncertainty Contracts* (NUC), pihak-pihak yang melakukan transaksi saling mencampurkan asetnya menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung risiko Bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Dan yang termasuk kategori NUC diantaranya *musharakah, muzara'ah, musaqah,* dan *mukhabarah*.[38]

[37] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 13-15.
[38] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. *Murābaḥah*

1. Pengertian *Murābaḥah*

Kata *al-Murābaḥah* diambil dari bahasa Arab dari kata *ar-ribhu* (الربْحُ) yang berarti kelebihan dan tambahan atau keuntungan, atau *murābaḥah* juga berarti *Al-Irbaah* karena salah satu dari dua orang yang bertransaksi memberikan keuntungan kepada yang lainnya.[39] Menurut istilah bahwa jual beli *murābaḥah* adalah akad jual beli dimana penjual menyebutkan kepada pembeli harga barang yang ia beli dan ia mensyaratkan keuntungan berupa uang dinar atau dirham kepada pembeli tersebut.[40] Pada pembiayaan *murābaḥah* penjual harus menjelaskan harga barang pertama atau harga pokok dari barang dagangan tersebut. Dan pembiayaan *murābaḥah* adalah pembiayaan yang didasarkan oleh rasa percaya antara pihak pemberi modal yaitu lembaga keuangan syariah dan penerima modal yaitu anggota dari lembaga keuangan syariah tersebut. Maka dari itu, kedua belah pihak dilarang untuk melakukan pengkianatan.

Pengertian yang sama juga dikemukakan oleh Abu Azam bahwa *murābaḥah* adalah jika penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian dia mensyaratkan laba dalam jumlah tertentu.[41] Dalam akad *murābaḥah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara

---

[39] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 175.
[40] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid [2] / Ibnu Rusyd ; penerjemah, Abu Usamah Fakhtur Rokhman* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).
[41] Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan.[42] Begitu pula menurut Jamal Lulail, dimana *murābaḥah* adalah pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk pembelian barang-barang yang akan dijadikan modal kerja. Pembiayaan ini diberikan untuk jangka pendek tidak lebih dari enam sampai Sembilan bulan atau lebih dari itu.[43]

Murābaḥah lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bi tsaman ajil*). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.[44] Nasabah yang melakukan pembiayaan *murābaḥah* akan mengembalikan pembiyaan tersebut yakni harga pokok dan keuntungannya dengan mengangsur sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.[45] Madzhab Malik berpendapat bahwa apa yang ditanggung oleh penjual untuk keperluan barang dagangan tersebut sebagai tambahan dari harga barang tersebut.[46]

Pembiayaan *murābaḥah* merupakan pembiayaan yang penuh dengan keterbukaan, dimana lembaga keuangan syariah sebagai pihak perantara antara nasabah dan juga *supplier* harus menjelaskan dengan rinci harga pokok pada barang dagangan tersebut dan harga tambahan yang akan dibebankan pada nasabah. Selain itu juga penjual maupun

---

[42] Ismail, *Perbankan Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2011), 138.
[43] Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syari'ah Mikro* (Malang: UIN Malang Press, 2009), 37-38.
[44] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 79.
[45] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 168.
[46] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid [2] / Ibnu Rusyd ; penerjemah, Abu Usamah Fakhtur Rokhman* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembaga keuangan syariah harus menjelaskan apabila terjadi cacat atau rusak pada barang dagangan yang dipesan oleh nasabah.

Hal ini memicu adanya perbedaan pendapat pada beberapa ulama. Menurut ulama Hanafiyah, jika barang dagang *murābaḥah* itu rusak dengan sendirinya, maka penjual sekaligus lembaga keuangan syariah masih boleh menjualnya dengan akad *murābaḥah* dan dengan harga pokok penuh, tanpa harus menjelaskan kerusakan pada barang dagangan tersebut. Alasannya karena bagian yang rusak tersebut tidak mempengaruhi besarnya harga pokok barang dagangan.[47]

Namun menurut Zufar dan mayoritas ulama dari mazhab-mazhab lain memiliki pendapat yang berbeda dari ulama Hanafiyah. Menurutnya jika ada kerusakan pada barang dagang yang dipesan oleh nasabah, maka *supplier* maupun lembaga keuangan syariah harus menjelaskan penyebab rusaknya barang tersebut. Ini dilakukan juga memiliki tujuan untuk menghindari adanya penipuan. Karena perhatian orang akan berbeda-beda dengan adanya kerusakan tersebut.[48] Selain itu menurut Zufar dan mayoritas ulama dari mazhab-mazhab lain, kerusakan tersebut juga akan mengurangi harga dari barang dangangan.

Menurut beberapa pengertian diatas, maka secara global pembiayaan *murābaḥah* adalah akad jual beli barang yang disertai dengan tambahan keuntungan. Dimana tambahan keuntungan tersebut telah

[47] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 362.
[48] Ibid, 363.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disepakati oleh penjual dan pembeli. Si penjual harus memberitahu harga asli barang yang akan dijualkan beserta dengan hasil keuntungan yang akan ditambahkan pada harga asli barang tersebut.

2. Pendapat Ulama tentang *Murābaḥah*

Gambaran transaksi jual beli *murābaḥah* ini sebagaimana yang telah disebutkan oleh ulama Malikiyah, adalah jual beli dimana pemilik barang menyebutkan harga beli barang tersebut, kemudian ia mengambil keuntungan dari pembeli secara sekaligus dengan mengatakan, "Saya membelinya dengan harga sepuluh *dinar* dan Anda berikan keuntungan kepadaku sebesar satu *dinar* atau dua *dinar*." Atau merincinya dengan mengatakan, "Anda berikan keuntungan sebesar satu *dirham* per satu *dinar*-nya. Atau bisa juga ditentukan dengan ukuran tertentu maupun dengan menggunakan persentase."

Ulama Hanafiyah mendefinisikannya bahwa *murābaḥah* adalah memindahkan hak milik sesuai dengan transaksi dan harga pertama (pembelian), ditambah keuntungan tertentu. Sementara menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, *murābaḥah* adalah menjual barang sesuai dengan modal yang dikeluarkan oleh penjual, dan dia mendapatkan keuntungan satu *dirham* untuk setiap sepuluh *dirham*, atau yang sejenisnya, dengan syarat kedua belah pihak (penjual dan pembeli) mengetahui modal yang dikeluarkan penjual.[49]

[49] Ibid, 357.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beberapa pendapat ulama tersebut dapat menjelaskan bahwa pembiayaan *murābaḥah* adalah suatu akad yang dibolehkan secara syar'i dan telah didukung oleh mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi'in serta ulama-ulama dari berbagai mazhab dan aliran.

3. Skema Pembiayaan *Murābaḥah*

Pembiayaan *murābaḥah* dilakukan kurang lebihnya oleh dua pihak yang akan melakukan transaksi jual beli, yaitu lembaga keuangan syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli barang. Nasabah memesan barang yang dibutuhkan kepada lembaga keuangan syariah, dan lembaga keuangan syariah akan membelikan barang yang dipesankan nasabah kepada pihak ketiga atau *supplier*. Berikut adalah gambaran skema dari pembiayaan *murābaḥah*.

Gambar 2.1
Skema Pembiayaan *Murābaḥah*

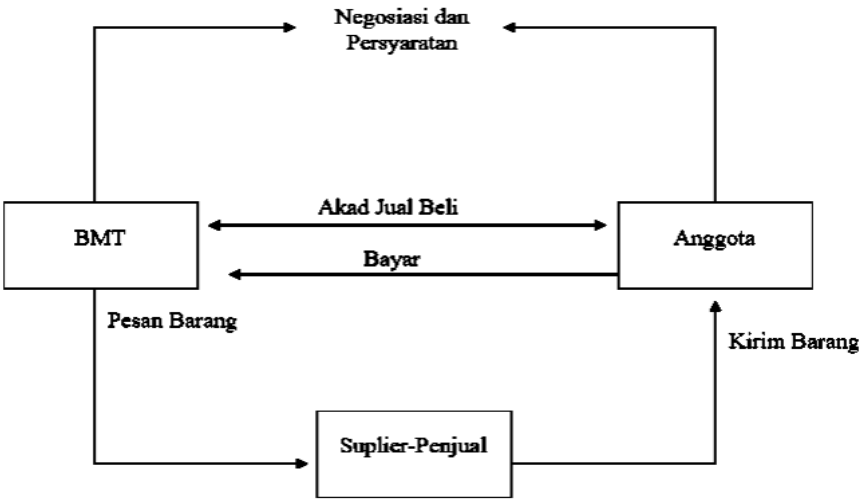

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keterangan:

a. Lembaga keuangan syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Poin negosiasi meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang, dan harga jual.

b. Lembaga keuangan syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, dimana lembaga keuangan syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad jual beli ini, ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah, dan harga jual barang.

c. Atas dasar akad yang dilaksanakan antara lembaga keuangan syariah dan nasabah, maka lembaga keuangan syariah membeli barang dari *supplier*. Pembelian yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah yang telah tertuang dalam akad.

d. *Supplier* mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah lembaga keuangan syariah.

e. Nasabah menerima barang dari *supplier* dan meminta dokumen kepemilikan barang tersebut.

f. Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran. Pembayaran yang lazim dilakukan oleh nasabah ialah dengan cara angsuran.[50]

[50] Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 139-140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Fitur dan Mekanisme *Murābaḥah*

Dalam pembiayaan berdasarkan akad *murābaḥah*, bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi *murābaḥah* dengan nasabah. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Apabila telah ada kesepakatan antara bank dan nasabahnya, dan akad pembiayaan *murābaḥah* telah ditandatangani oleh bank dan nasabah, maka bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah.

Dalam pembiayaan *murābaḥah*, bank dapat memberikan potongan atau diskon (*muqasah*) dengan besar yang wajar tanpa diperjanjikan di muka. Dalam praktiknya, potongan tersebut diberikan oleh bank apabila nasabah melunasi utang *murābaḥah* lebih awal daripada jangka waktu akad pembiayaan. [51]

5. Rukun *Murābaḥah*

a. Penjual, dengan syarat penjual memberitahu biaya modal kepada pembeli, dan penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian, serta penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

[51] A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pusat Utama, 2012), 200-201.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pembeli, memahami kontrak yang telah disepakati bersama dan tidak ada unsur merugikan bagi pembeli.

c. Barang yang dibeli, tidak cacat dan sesuai dengan kesepakatan bersama.

d. Akad (*sighat*), kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan, dan kontrak harus bebas dari riba.

e. Secara prinsip, jika syarat penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah, penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian, dan penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang tidak dipenuhi, maka pembeli mempunyai pilihan:

1) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya,
2) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual,
3) Membatalkan kontrak. [52]

6. Syarat-syarat *Murābaḥah*

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *murābaḥah* adalah sebagai berikut:

a. Mengetahui harga pokok

Dalam transaksi *murābaḥah,* pembeli harus mengetahui harga pokok dari barang yang dipesannya, ini disyaratkan agar

[52] Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transaksi *murābaḥah* menjadi sah. Karena syarat sahnya jual beli adalah mengetahui harga pokok. Syarat ini juga diperuntukkan untuk transaksi jual beli *tawliyah, isyrak,* dan *wadhi'ah*. Alasannya karena transaksi-transaksi tersebut bergantung terhadap modal pertama.

b. Mengetahui jumlah keuntungan

Margin keuntungan yang akan ditetapkan juga sebaiknya diketahui oleh pembeli, tidak hanya salah satu pihak saja. Karena keuntungan juga bagian dari harga barang. Sementara mengetahui harga barang adalah syarat sahnya jual beli.

c. Modal yang dikeluarkan berupa barang yang memiliki varian serupa

Harga pokok merupakan sesuatu yang dapat diukur, dihitung, dan ditimbang, baik pada waktu terjadi jual beli dengan penjual yang pertama atau setelahnya, seperti dirham, dinar, dan lain-lain.[53]

7. Dasar Hukum *Murābaḥah*

Landasan hukum akad *murābaḥah* adalah:

a. Al-Quran

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبوا لَايَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَماَ يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطنُ مِنَ الْمَسِّ قلى ذلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبوا وَاَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّب وا قلى فَمَنْ جَ اءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّه فَانْتَمى فَلَهُ مَا سَلَ فَ قلى وَاَمْرُهُ اِلى اللهِ قلى وَمَنْ عَادَ فَاُولئِكَ اَصْحبُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خلِدُوْنَ.

Artinya: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli da

[53] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 358-359.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."[54]

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang-orang yang melakukan transaksi dengan sistem *riba* maka hidupnya akan selalu dalam kegelisahan sebab pikiran dan hatinya selalu tertuju pada materi dan penambahannya. Dan mereka menganggap bahwa jual beli dan *riba* sama-sama menghasilkan keuntungan. Padahal Allah sudah jelas menghalalkan adanya jual beli dan mengharamkan *riba*. Karena substansi pada keduanya sangat berbeda, sebab jual beli menguntungkan kedua belah pihak, sedangkan *riba* sangat merugikan salah satu pihak.

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لاَ تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu"[55]

Pada ayat ini dijelaskan bahwa dilarang memperoleh harta dari jalan yang batil. Tetapi perolehlah harta dengan jalan yang baik, yaitu salah satunya dengan berdagang, dimana perdagangan atau jual

[54] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya QS. Al-Baqarah: 275* (Surabaya: CV Jaya Sakti,2006), 69.
[55] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya QS. An-Nissa: 29* (Surabaya: CV Jaya Sakti, 2009), 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beli itu didasari oleh suka sama suka dan tidak ada yang merasa dirugikan akibat perdagangan itu.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ.

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Rabmu"[56]

Pada ayat ini dijelaskan bahwa Allah menghalalkan adanya perdagangan atau jual beli. Karena jual beli adalah proses yang menguntungkan kedua belah pihak, asal proses jual beli yang dijalankan adalah jual beli yang sesuai syariat Islam.

b. Hadits

أَنَّ النَّبِي صَلىَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَاَلِهِ وَسَلَمَ قَالَ: ثَلاَثٌ فِيْهِنَّ البَرَكَة: البَيْعُ إِلىَ أَجَلٍ, وَالمُقَارَضَة, وَخَلْطُ البُرَ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لاَ لِلْبَيْعِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

Artinya: "Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan: menjual dengan pembayaran secara tangguh, muqaradhah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak dijual"[57]

اِشْتَرَى رَسُوْلُ اللّهِ صلى اللّه عليه وسلم مِنْ يَهُوْدِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيْئَةٍ – أَيْ بِالْأَجَلِ – وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيْد.

Artinya: "Rasulullah SAW membeli bahan makanan dari seseorang Yahudi dengan pembayaran tunda -yakni dengan pembayaran yang ditangguhkan-, dan beliau menggadaikan baju besi beliau kepadanya."[58]

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيْ رضي اللّه عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ, (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبن)

[56] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya QS. Al-Baqarah: 198* (Surabaya: CV Jaya Sakti, 2009), 48.
[57] Hadist Riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib.
[58] Muttafaq alaihi; diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2068 dan Muslim, no. 1603.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." [59]

Beberapa hadits diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli secara halal telah diperbolehkan oleh Allah, dan Allah melarang adanya *riba* pada proses jual beli. Jual beli harus didasari pada sifat suka sama suka, tidak diperbolehkan adanya pemaksaan pada akad tersebut. Jadi pada saat akad *murābaḥah* juga harus menerapkan sifat tersebut.

8. Manfaat *Murābaḥah*

Transaksi pembiayaan *murābaḥah* memiliki beberapa manfaat, namun resikonya juga harus diantisipasi. Jual beli *murābaḥah* memberi banyak manfaat bagi bank syariah. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjualan dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem pembiayaan *murābaḥah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah. Diantara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi antara lain adalah sebagai berikut:

a. *Default* atau kelalaian
b. Fluktuasi harga komparatif
c. Penolakan nasabah

[59] Hadits Riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai Shahih oleh Ibnu Hibban.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Dijual; karena pembiayaan *murābaḥah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah.[60]

9. Perhitungan Pembiayaan *Murābaḥah*

Pembiayaan *murābaḥah* merupakan pembiayaan dimana penjual atau lembaga keuangan syariah membelikan barang sesuai pesanan anggota dengan tambahan keuntungan. Berikut beberapa rumus untuk menghitung pembiayaan *murābaḥah*:[61]

a. Rumus Perhitungan Angsuran

$$\text{Angsuran/bulan} = \frac{\text{Harga Pokok + Margin}}{\text{Jangka Waktu Angsuran}}$$

b. Rumus Perhitungan Pendapatan Margin

$$\text{Pendapatan Margin} = \frac{\text{Total Margin}}{\text{Total Biaya } Plafond} \text{ x } 100\%$$

D. Profitabilitas

1. Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya.[62] Menurut Riyadi rasio profitabilitas adalah pendapatan setelah pajak dengan modal inti atau pendapatan sebelum pajak dengan

[60] Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), 117-118.
[61] Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 67.
[62] Sofyan Syafri Harahap, *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 304.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

total asset yang dimiliki bank pada periode tertentu. Agar hasil perhitungan rasio mendekati pada kondisi yang *real*, maka posisi modal atau asset dihitung secara rata-rata selama periode tertentu.[63]

Rasio profitabilitas bertujuan untuk mengukur efisiensi aktivitas perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Misalnya margin keuntungan (*profit margin*), margin laba bruto *(gross profit margin*), perputaran aktiva (*operating asset turnover*), imbalan hasil dari investasi (*return on investment*), rentabilitas modal sendiri (*return on equity*) dan lain sebagainya.[64]

Analisis profitabilitas ini menggambarkan kinerja fundamental perusahaan ditinjau dari tingkat efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan dalam memperoleh laba.[65] Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi.[66] Selanjutnya hasil pengukuran dari rasio profitabilitas dapat dijadikan alat evaluasi kinerja manajemen selama ini. Jika berhasil mencapai target yang telah ditentukan, maka dapat dikatakan telah berhasil mencapai target untuk periode atau beberapa periode. Namun, sebaliknya jika gagal atau tidak berhasil mencapai target

---

[63] Slamat Riyadi, *Banking Assets and Liability Management* (Jakarta: LPEEUI, 2006), 155.
[64] Djarwanto, *Pokok-pokok Analisa Laporan Keuangan* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1984), 127.
[65] Harmono, *Manajemen Keuangan Berbasis Balanced Scorecard* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 109.
[66] Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang telah ditentukan, ini akan menjadi pelajaran bagi manajemen untuk periode ke depan.[67]

Menurut Simorangkir, yang dimaksud dengan profitabilitas atau rentabilitas adalah kemampuan suatu bank dalam memperoleh keuntungan. Keuntungan merupakan tujuan dengan alasan sebagai berikut:

a. Dengan keuntungan yang cukup dapat dibagi keuntungan kepada pemegang saham dan atas persetujuan pemegang saham sebagian dari keuntungan disisikan sebagai cadangan.
b. Keuntungan merupakan penilaian keterampilan pemimpin. Pinjaman bank yang cakap dan terampil umumnya dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar dari pada pimpinan yang kurang cakap.
c. Meningkatkan daya tarik bagi investor untuk menanamkan modal dengan membeli saham yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh bank. Pada gilirannya bank akan mempunyai kekuatan untuk memperluas penawaran produk dan jasanya kepada masyarakat.[68]

Menurut beberapa pengertian profitabilitas di atas, maka secara umum rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan suatu perusahaan atau lembaga keuangan dalam mencapai laba atau keuntungan yang sudah ditargetkan. Semakin besar tingkat profitabilitas maka laba

[67] Lilik Huriyah, *Menejemen Keuangan Optimalisai Keuangan di Lembaga Pendidikan* Islam (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 161.
[68] Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau keuntungan yang didapatkan akan semakin meningkat dan dapat dikatakan telah berhasil dalam mencapai suatu target. Namun, jika tingkat profitabilitas suatu perusahaan menurun, maka akan berpengaruh juga pada laba atau keuntungan yang akan didapat. Dan dapat dikatakan jika perusahaan atau lembaga keuangan telah gagal dalam mencapai suatu target yang diinginkan.

2. Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas

Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu:

a. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu;
b. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;
c. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu;
d. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;
e. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Sementara itu, manfaat yang diperoleh adalah untuk:

a. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode;
b. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu;

d. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;

e. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman m maupun modal sendiri. [69]

[69] Ibid, 197-198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH* DI BMT MANDIRI SEJAHTERA JAWA TIMUR CABANG BALONGPANGGANG GRESIK DALAM MENINGKATKAN PROFITABILITAS TAHUN 2015-2017

A. Gambaran Umum BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur

1. Sejarah Singkat BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur

Baitul Maal Wa Tamwil Mandiri Sejahtera Jawa Timur dengan nama pendirian koperasi BMT Kube Sejahtera Unit 023 berdiri sejak tanggal 03 April 2005 yang merupakan lembaga keuangan syariah yang menggabungkan dua bidang keuangan, yaitu *Baitul Maal* dan *Tamwil*. Koperasi BMT Kube Sejahtera Unit 023 merupakan lembaga non-bank yang berbadan hukum koperasi dan merupakan Program Binaan Direktorat BSMFM Dirjen Banjamsos DEPSOS RI dan bekerjasama dengan PINBUK. Dengan modal awal Rp. 125.000.000 yang berasal dari *hibah* DEPSOS dan pada tahun 2005 ada tambahan modal dari pendiri sebesar Rp. 22.000.000 yang disalurkan kepada Kube (kelompok usaha bersama) dan memiliki 38 orang anggota diawal berdirinya. Dan pada tahun 2006 mulai berbadan hukum wilayah kabupaten Gresik dengan No. 03.BH/403.62/VI/2006 tanggal 13 Juni 2006. Pada tanggal 20 Oktober 2011 beralih bina ke provinsi Jawa Timur dengan nama koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur dengan nama koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur (P2T/39/06/X/2011).[70]

[70] BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, "Profil BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur" www.bmtmandirisejahtera.com diakses pada tanggal 02 Desember 2018 pukul 21:21 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik merupakan salah satu kantor cabang dari BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur yang berdiri sejak 06 Februari 2011. Tujuan dibentuknya BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik adalah untuk menjadikan masyarakat sekitar Balongpanggang sebagai masyarakat yang paham dan mengerti akan pentingnya bertransaksi sesuai dengan syariat yang ditetapkan dalam Islam. BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik ingin memberantas ketergantungan pedagang-pedagang pasar dari rentenir. Selain itu juga, BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik mempunyai peranan yaitu untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat di wilayah Balongpanggang.

BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik telah menawarkan beberapa program yang berguna untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat Balongpanggang. Beberapa program tersebut di antaranya yaitu pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam, serta aktif melakukan pembinaan dan pelatihan-pelatihan yang dilakukan kepada pengusaha kecil dan menengah mengenai bagamaina cara memanajemen usaha yang baik dan benar supaya usaha yang dijalankan dan pendapatannya sesuai dengan syariat Islam. Pembinaan di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik dilakukan selama satu tahun sekali.

2. Visi dan Misi BMT Mandiri Sejahtera

   a. Visi : menjadi lembaga keuangan mikro yang sehat, berkembang dan terpercaya yang mampu melayani anggota dan masyarakat sekitar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkehidupan salam, penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan.

b. Misi : memberdayakan BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur sebagai sarana gerakan pemberdayaan dan keadilan, sehingga terwujud kualitas masyarakat disekitar yang salam, penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan serta mengutamakan kepuasan nasabah dan mitra kerja lainnya.

3. Kelembagaan BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik

1. Nama Koperasi : Koperasi BMT Mandiri Sejatera Jawa Timur

   Kelompok Koperasi : Simpan Pinjam

2. Legalitas Koperasi

   a. Tahun Berdiri : 2011

   b. Nomor NPWP : 02.529.695.5-612.000

   c. Nomor SIUSP : P2T/24/09.06/02/III/2016

   d. Nomor TDP : 13.02.2.47.00242

   e. No. Telepon : 0322-390708

3. Alamat Lengkap

   a. Jalan : Jl. Raya Balongpanggang 003/003 Balongpanggang, Gresik

   b. Desa : Balongpanggang

   c. Kecamatan : Balongpanggang

   d. Kabupaten : Gresik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Provinsi : Jawa Timur

f. Nomor HP : 081331902576

g. E-mail : bmt_msjatimyahoo.co.id

4. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas

a. Struktur Organisasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Pusat

Gambar 3.1

Struktur Organisasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Pusat

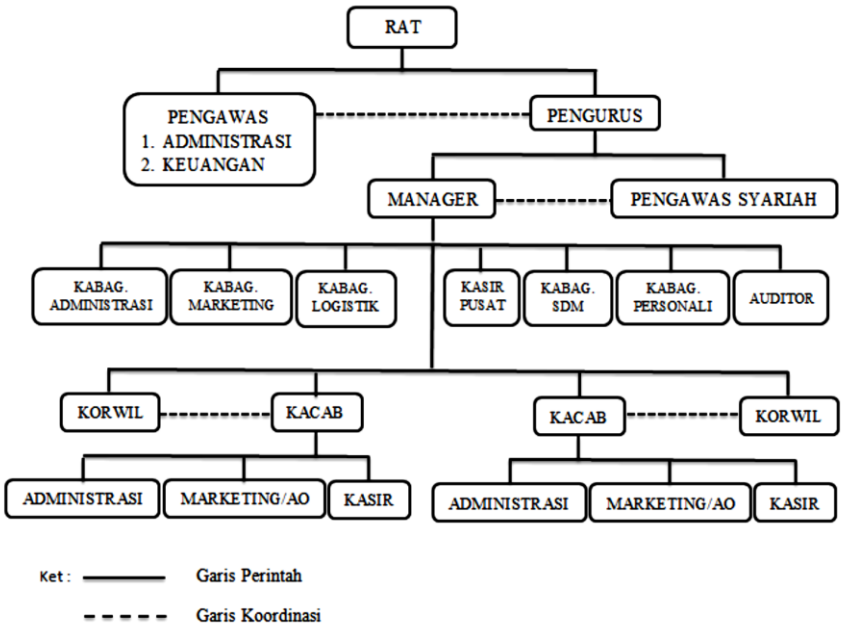

Sumber: Dokumentasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Struktur Organisasi BMT Mandiri Sejatera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik.

Gambar 3.2

Struktur Organisasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggang Gresik

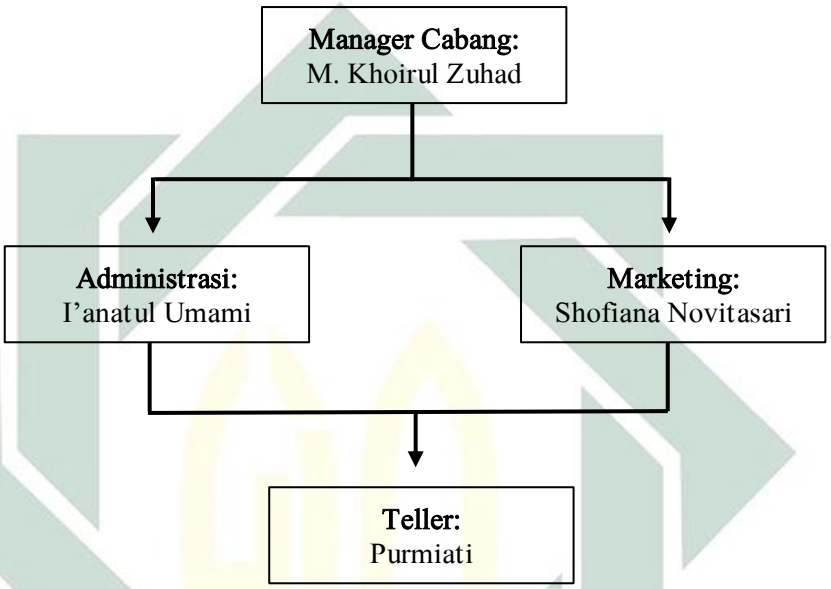

Sumber: Dokumentasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik

5. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Pegawai

a. Dewan Pengurus

Dewan pengurus BMT pada hakikatnya adalah wakil dari anggota dalam melaksanakan hasil keputusan rapat tahunan. Oleh karena itu, pengurus harus bisa menjaga amanah yang telah diberikan kepadanya. Amanah tersebut akan dipertanggungjawabkan kepada anggota pada tahun berikutnya.[71]

[71] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Manager

Manager merupakan struktur pengelola tertinggi di BMT, oleh karena itu manager adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap operasional BMT. Manager memiliki fungsi untuk merumuskan strategi dan taktik operasional dalam rangka melaksanakan keputusan pengurus atau keputusan rapat tahunan. Manager juga melakukan fungsi kontrol atau pengawasan terhadap kinerja karyawan. Serta melaporkan kinerja karyawan kepada pengurus dalam periode waktu tertentu.[72]

c. Kabag Administrasi

Kepala bagian administrasi mempunyai tugas dan wewenang untuk mengontrol bagian keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh kantor pusat dan kantor cabang BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.[73]

d. Kabag Personalia

Kabag personalia memiliki tugas dan wewenang yang berhubungan dengan karyawan/calon karyawan. Karena kabag personalia yang melakukan interview terhadap calon karyawan dan melakukan perpanjangan kontrak serta pengangkatan karyawan.[74]

[72] Ibid, 144-145.
[73] BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, "Peraturan Khusus", 36.
[74] Ibid, 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Kabag Logistik

Wewenang dan tugas kabag logistik adalah menyediakan inventaris kantor, promosi, pemasangan dan kontrol konektivitas jaringan internet kantor, juga perlengkapan ATK (Alat Tulis Kantor). Selain itu, kabag logistik akan melakukan perawatan dan perbaikan inventaris kantor dan akan menjual beberapa inventaris kantor yang sudah tidak layak pakai.[75]

f. Kasir

Kasir adalah pemegang kas (uang) yang bertugas menerima dan membayarkan uang kepada anggota. Segala bentuk transaksi di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur harus dengan bukti slip, validasi, ditandatangani yang bersangkutan dan mendapat stempel kasir.[76]

g. Administrasi/Akuntan

Tugas yang harus dilakukan oleh administrasi adalah menyiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan dalam sebuah akad. Seperti pengetikan akad dan surat-surat lainnya yang dibutuhkan. Administrasi pada kantor cabang juga harus mengirim surat permohonan persetujuan pembiayaan kepada kantor Pusat melalui email.

[75] BMT Mandiri Sejahtera, "Tugas dan Wewenang Karyawan", 15.
[76] Ibid, 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Marketing

Marketing atau dikenal sebagai pemasaran merupakan salah satu bagian dari penjualan atau permintaan.[77] Marketing memegang peranan sangat penting dalam semua usaha, karena marketing menjadi penghubung antara perusahaan pembuat produk dengan konsumen atau masyarakat sebagai pemakai dan pembeli produk tersebut.

B. Efektivitas Pembiayaan *Murābaḥah* terhadap Profitabilitas BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggang Gresik

Pembiayaan *murābaḥah* di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik memiliki dua jenis *murābaḥah*. Pembiayaan *murābaḥah* tersebut dibedakan menurut kegunaannya. Berikut jenis-jenis *murābaḥah* di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik:

1. *Murābaḥah* Konsumtif

Murābaḥah konsumtif meliputi pembelian barang yang diajukan kepada pihak BMT, dimana anggota menginginkan suatu barang dan BMT akan membelikan barang pesanan dari anggota tersebut.

[77] BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, "Peraturan Khusus", 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Murābaḥah* Produktif

Murābaḥah produktif meliputi pembelian untuk keperluan usaha anggota yang nantinya akan menghasilkan pendapatan anggota. Anggota mengajukan pembiayaan *murābaḥah* produktif guna untuk meningkatkan usahanya agar lebih maju lagi. Dalam pembiayaan *murābaḥah* produktif, BMT tidak memberikan modal kepada anggota menggunakan uang, namun menggunakan emas. Karena pembiayaan *murābaḥah* adalah pembiayaan yang bersifat jual beli, jadi BMT tetap melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang sudah ada.[78] Anggota nantinya akan diberikan emas sebesar *plafond* yang diajukan kepada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik, lalu setelahnya anggota harus menukarnya ke toko emas guna mendapatkan uang tunai. Berikut skema pembiayaan *murābaḥah* produktif.

[78] Khoirul Zuhad, Manager Cabang BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik, *Wawancara*, Kantor BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik, pada tanggal 1 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.3

Skema Pembiayaan *Murābaḥah* Produktif

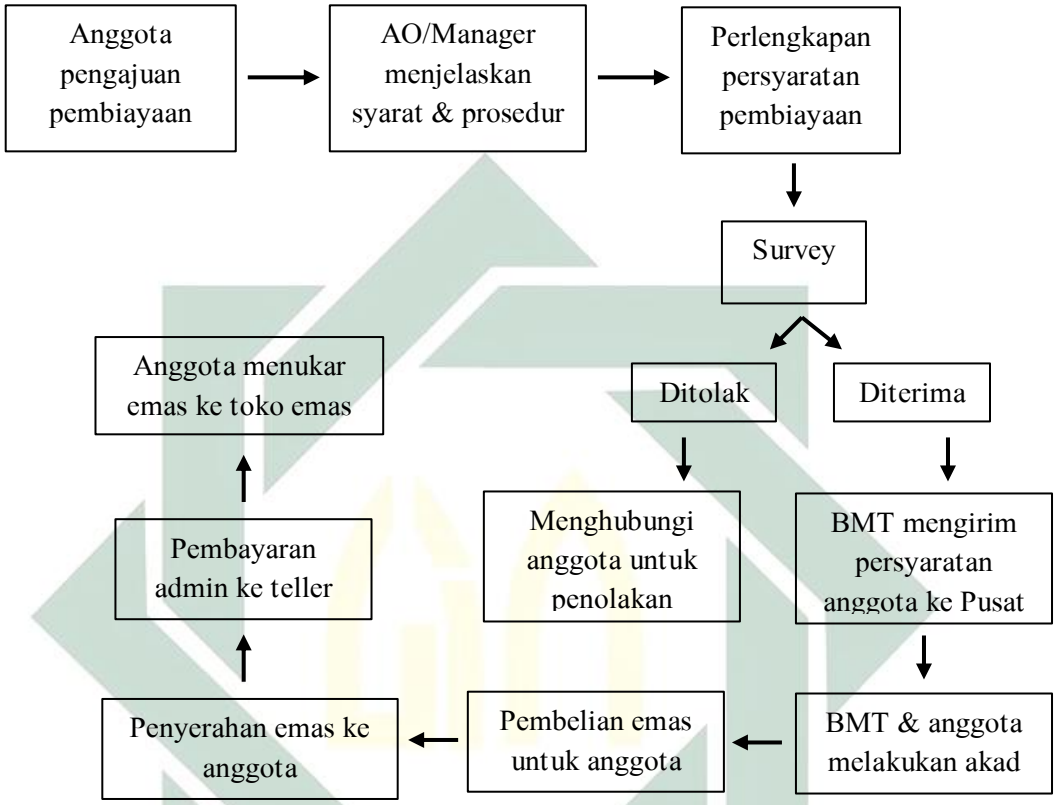

Sumber: Dokumentasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik.

Mekanisme pembiayaan *murābaḥah* produktif inilah yang memicu anggota berpendapat bahwa pembiayaan *murābaḥah* adalah pembiayaan yang rumit dalam segi pencairan dana. Mayoritas anggota pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik adalah pedagang pasar yang banyak mengajukan pembiayaan untuk tambahan modal usaha dan sedikit yang mengajukan pembiayaan guna membeli barang, maka dari itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

murābaḥah tergolong dalam pembiayaan musiman[79]. Jika ingin mengajukan pembiayaan guna untuk tambahan modal maka anggota harus mengajukan pembiayaan *murābaḥah* produktif. Inilah salah salah satu penyebab dari berkurangnya minat anggota untuk menggunakan pembiayaan *murābaḥah*.

Penurunan minat anggota terhadap pembiayaan *murābaḥah* dapat dibuktikan dengan tabel jumlah anggota dibawah ini.

Tabel 3.1

Jumlah Anggota Pembiayaan *Murābaḥah* Tahun 2015-2017

Tahun	Jumlah Anggota
2015	222
2016	33
2017	3
Total	258

Sumber: Data sekunder diolah

Tabel jumlah anggota tersebut menunjukkan berapa anggota yang melakukan pembiayaan *murābaḥah* di tahun 2015 hingga 2017. Dapat dilihat bahwa jumlah anggota yang melakukan pembiayaan *murābaḥah* dari tahun ke tahun semakin berkurang. Pada tahun 2015 tercatat anggota yang melakukan pembiayaan *murābaḥah* berkisar hingga 222 anggota, namun di tahun-tahun berikutnya semakin merosot jauh. Pada tahun 2017 hanya ada 3 anggota yang melakukan pembiayaan *murābaḥah* . Dalam kurun waktu 3 tahun, tercatat hanya ada 258 anggota yang melakukan pembiayaan *murābaḥah* . Penurunan jumlah anggota yang melakukan pembiayaan *murābaḥah* juga akan

[79] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpengaruh pada pendapatan *murābaḥah* yang didapat oleh BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik. Berikut adalah kontribusi pembiayaan *murābaḥah* pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik.

Penurunan jumlah anggota yang terjadi pada tahun 2015 hingga 2017 ini akan mengakibatkan besaran pendapatan margin *murābaḥah* juga akan mengalami penurunan. Dapat dibuktikan dengan tabel data pendapatan margin *murābaḥah* di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik tahun 2015 hingga 2017.

Tabel 3.2

Data Pendapatan Margin dan Jumlah Anggota Pembiayaan *Murābaḥah* di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Balongpanggang Gresik

Tahun 2015-2017

Tahun	Jumlah Anggota	Pendapatan Margin *Murābaḥah*
2015	222	Rp 194.234.464
2016	33	Rp 126.526.865
2017	3	Rp 15.937.152

Sumber: data sekunder diolah

Tabel diatas menunjukkan jumlah pendapatan margin pembiayaan *murābaḥah* yang didapatkan BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik pada tiga periode yaitu tahun 2015 hingga 2017. Tercatat pada tahun 2015 merupakan pendapatan margin paling unggul yaitu sebesar Rp. 194.234.464, ditahun berikutnya pendapatan margin *murābaḥah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengalami penurunan mencapai Rp. 68.000.000. Ini terlihat bahwa jumlah margin yang didapat pada tahun 2016 sebesar Rp. 126.526.865, dan pada tahun 2017 menjadi tahun dimana pembiayaan *murābaḥah* mengalami penurunan yang sangat drastis, dimana anggota yang melakukan pembiayaan *murābaḥah* ditahun tersebut hanya 3 anggota dengan jumlah pendapatan margin yang didapat sebesar Rp. 15.937.152.

Penurunan anggota *murābaḥah* juga disebabkan karena kurang optimalnya pegawai BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik dalam memasarkan suatu produk yaitu pembiayaan *murābaḥah*. Pada tahun 2015, anggota yang melakukan pembiayaan *murābaḥah* mencapai 222 anggota dimana pada tahun tersebut merupakan tahun terbanyak pencapaian anggota pembiayaan *murābaḥah*. Ini dikarenakan pegawai BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik di tahun 2015 mampu memasarkan *murābaḥah* secara optimal. Di tahun berikutnya, pembiayaan *murābaḥah* mengalami penurunan jumlah anggota yang dikarenakan pegawai BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik yang telah mampu mengoptimalkan laju *murābaḥah* saat itu harus mengikuti perputaran pegawai. Dimana setiap pegawai cabang BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur akan di*rolling* dan dipindah ke kantor cabang lain.

Tahun 2016 dan 2017 jumlah anggota *murābahah* semakin menurun, ini dikarenakan marketing dalam pembiayaan *murābaḥah* kurang optimal. Pegawai BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Balongpanggang Gresik di tahun tersebut belum mampu membuat anggota/calon anggota merasa tertarik terhadap pembiayaan *murābaḥah*. Akibatnya pembiayaan *murābaḥah* di dua tahun tersebut hanya diminati sekitar 36 anggota.

Penyebab lain dari berkurangnya anggota yang melakukan pembiayaan *murābaḥah* adalah kurangnya pemahaman anggota tentang suatu produk yang ditawarkan oleh BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik. Anggota menjelaskan bahwa beliau tidak begitu paham apa saja produk yang ditawarkan dan juga pembiayaan apa yang sedang digunakakan saat ini. Beliau hanya mengetahui bahwa beliau harus menyerahkan jaminan untuk dapat meminjam uang di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik.[80]

"Saya kurang *ngerti* mbak produk apa saja di BMT, ya yang saya tau *sih* saya *nyerahin* BPKB atau Sertifikat buat *minjem* uang. *Yo embuh* itu apa namanya, kalau saya *sih* itu *gadekno* (gadai) mbak".

Pemaparan anggota inilah dapat menjadi bukti bahwa pemahaman anggota terhadap layanan BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik belum sepenuhnya dipahami dan dimengerti.

Kelemahan anggota dalam memahami produk dan layanan BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan juga penjelasan tentang pembiayaan. Seperti yang telah dipaparkan oleh manager cabang dari BMT Mandiri Sejahtera Jawa

[80] Anggota BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik, *Wawancara*, Pasar Tradisional Balongpanggang Gresik, pada tanggal 2 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Timur cabang Balongpanggang Gresik, dimana anggota dan masyarakat sekitar masih mengira bahwa BMT adalah koperasi biasa yang digunanakan untuk simpan pinjam uang tanpa tahu apa saja produk-produk dari BMT itu sendiri.[81] Edukasi yang diberikan terhadap anggota harus dilakukan secara merata dan mampu lebih cepat dipahami oleh setiap anggota dan masyarakat yang akan mendaftarkan diri menjadi anggota BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik.

"Anggota dan masyarakat sekitar kurang memahami adanya produk-produk disini, mereka *ngira* BMT ya sama seperti koperasi-koperasi pada umumnya yang *emang* biasanya digunakan untuk menggadaikan barang agar anggota bisa mendapat dana sesuai yang diminta".

Pembiayaan *murābaḥah* menurut manager cabang BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik adalah pembiayaan yang berpotensi baik dalam peningkatan profit perusahaan. Kerena pembiayaan *murābaḥah* adalah pembiayaan yang dalam praktiknya melakukan jual beli dengan tambahan keuntungan, yang secara otomatis keuntungan tersebut mampu menaikkan pendapatan di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik.[82]

"*Murābaḥah* ini termasuk pembiayaan yang menguntungkan bagi BMT mbak, soalnya kan kita menjual dan ada tambahan keuntungan disitu. *Kan* otomatis profitnya BMT naik kalau *kayak* gitu, tapi sayangnya disini produk itu gak banyak yang minati. Anggota sukanya pakai gadai itu mbak, ya alasannya sama kalau ditanya, *emoh* ribet".

---

[81] Khoirul Zuhad, Manager Cabang BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik, *Wawancara*, Kantor BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik, pada tanggal 1 Maret 2019.

[82] Khoirul Zuhad, Manager Cabang BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik, *Wawancara*, Kantor BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik, pada tanggal 1 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penurunan pendapatan margin pada pembiayaan *murābaḥah* tersebut dapat berpengaruh terhadap tingkat efektivitas pembiayaan *murābaḥah* di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik. Berikut penulis akan memaparkan tabel efektivitas pembiayaan *murābaḥah* pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik tahun 2015-2017.

Tabel 3.3

Efektivitas Pembiayaan *Murābaḥah* terhadap Profitabilitas pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggang Gresik Tahun 2015-2017

Tahun	Realisasi Penerimaan *Murābaḥah*	Rencana Penerimaan *Murābaḥah*	Persen (%)	Tingkat Efektivitas
2015	Rp 194.234.464	Rp 139.725.000	139,01%	Sangat Efektif
2016	Rp 126.526.865	Rp 172.530.000	73,34%	Kurang Efektif
2017	Rp 15.937.152	Rp 78.010.500	20,43%	Tidak Efektif
Rata-rata			**77,59%**	**Kurang Efektif**

Sumber: Data sekunder dioalah.

Berikut adalah perhitungan rasio efektivitas yang dipakai dalam menghitung tingkat efektivitas pembiayaan *murābaḥah* di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik tahun 2015-2017.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Rencana Penerimanaan}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{\text{Rp.194.234.464}}{\text{Rp.139.725.000}} \times 100\%$$

$$= 139{,}01\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{\text{Rp.126.526.865}}{\text{Rp.172.530.000}} \times 100\%$$

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

= 73,34%

Tahun 2017 $= \frac{\text{Rp.15.937.152}}{\text{Rp.78.010.000}} \text{ x } 100\%$

= 20,43%

Tabel dan perhitungan diatas menunjukkan perkembangan efektivitas pembiayaan *murābaḥah* pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik. Dimana selama tiga tahun, pembiayaan *murābaḥah* selalu mengalami penurunan yang sangat drastis. Dibuktikan pada tahun 2015, efektivitas pembiayaan *murābaḥah* mencapai 139,01% dan ini termasuk ke dalam kategori sangat efektif. Namun pada tahun berikutnya yaitu tahun 2016, efektivitas pembiayaan *murābaḥah* mengalami penurunan sebesar 65,67%. Dimana pada tahun 2016 tingkat efektivitas pembiayaan *murābaḥah* sebesar 73,34% yang termasuk dalam kategori kurang efektif. Dan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2017 mengalami penurunan yang sangat drastis, dimana efektivitas yang diperoleh dari pembiayaan *murābaḥah* hanya berkisar 20,43% dan itu termasuk kategori tidak efektif. Penurunan yang terjadi dari tahun 2016 ke tahun 2017 adalah sebesar 52,91%.

Rata-rata yang didapat dari efektivitas pembiayaan *murābaḥah* selama tiga tahun yaitu 2015 sampai 2017 bahwa pembiayaan *murābaḥah* pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik kurang efektif. Ini ditunjukkan dengan hasil yang didapat pada perhitungan efektivitas yaitu sebesar 77,59%, dimana masuk dalam kategori kurang efektif. Alasan dari kurang efektifnya pembiayaan *murābaḥah* ini adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jumlah dana yang ditargetkan untuk margin pembiayaan *murābaḥah* tidak sesuai dengan realisasi yang didapatkan pada margin pembiayaan *murābaḥah*. Pada kasus ini, BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik belum optimal dalam mencapai target pendapatan margin *murābaḥah* selama tiga periode yaitu tahun 2015 hingga 2017. Karena dapat dibuktikan pada tabel 3.3 bahwa terjadi penurunan realisasi pendapatan margin *murābaḥah* disetiap tahunnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH* DI BMT MANDIRI SEJAHTERA JAWA TIMUR CABANG BALONGPANGGANG GRESIK DALAM MENINGKATKAN PROFITABILITAS TAHUN 2015-2017

A. Analisis Efektivitas Pembiayaan *Murābaḥah* terhadap Profitabilitas BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggang Gresik

Pembiayaan adalah bentuk penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah kepada sektor riil dengan tujuan produktif menggunakan *trade-based financing* dan *investment-based financing.*[83] *Trade-based financing* dapat menggunakan pola jual beli dan pola sewa, sedangkan pada *investment-based financing* dapat menggunakan pola bagi hasil. Terdapat beberapa pembiayaan dalam pola tersebut, salah satunya *murābaḥah.*

Pembiayaan *murābaḥah* di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik merupakan pembiayaan dengan pola jual beli. Dimana produk pembiayaan *murābaḥah* memiliki dua jenis, yaitu *murābaḥah* konsumtif dan *murābaḥah* produktif. Perbedaan kedua jenis pembiayaan *murābaḥah* tersebut terletak pada tujuan dan kegunaan pembiayaan. Pada pembiayaan *murābaḥah* konsumtif, anggota mengajukan pembiayaan guna memperoleh barang yang diinginkan. Sedangkan pada pembiayaan *murābaḥah* konsumtif, anggota mengajukan pembiayaan guna untuk pengembangan usaha yang nantinya akan menghasilkan pendapatan bagi anggota yang akan

[83] Darsono, Ascarya, *Perbankan Syariah di Indonesia (Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan kedepan)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menaikkan tingkat pendapatannya. BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik selaku penyedia dana akan merealisasikan pembiayaan tersebut berupa emas dengan jumlah sebesar nilai yang diajukan anggota untuk pembiayaan *murābaḥah*. Yang nantinya emas tersebut akan ditukarkan anggota ke toko emas berupa uang tunai. Produk yang diperjual-belikan BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanngang Gresik sudah sesuai menurut syarat sahnya jual beli. Karena objek transaksi yang digunakan adalah barang yang dibolehkan oleh agama.[84] Dalam Qur'an surah al-A'raf ayat 157 dijelaskan:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Artinya: "Dan Allah menghalalkan bagi mereka segala benda yang baik, dan mengharamkan kepada mereka segela benda yang buruk."[85]

Murābaḥah adalah bentuk pembiayaan dengan dasar kepercayaan dan keterbukaan, dengan kata lain *murābaḥah* adalah pembiayaan dengan prinsip amanah. Pada praktiknya pihak BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik akan menjelaskan harga pokok dari barang yang dipesan oleh anggota dengan tambahan keuntungan yang akan disepakati antara pihak BMT dan anggota. Ini merupakan rukun dan syarat sahnya melakukan pembiayaan *murābaḥah*. Dalam hal ini Allah berfirman dalam Qur'an surah al-Anfaal ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

[84] Saiful Jazil, *Fiqih Muamalah* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 100.
[85] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya QS. Al-A'raf: 157* (Surabaya: CV Jaya Sakti,2006), 246.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Hai orang-orang beriman, janganlah kamu berkhianat kepada Allah dan Rasul dan janganlah kamu khianati apa yang diamanatkan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui."[86]

Pembiayaan *murābaḥah* pada BMT Mandiri Sejahtera cabang Balongpanggang Gresik merupakan produk pembiayaan yang selama tiga tahun yaitu 2015 hingga 2017 selalu mengalami penurunan. Tercatat pada tahun 2015 pembiayaan *murābaḥah* di BMT Mandiri Sejahtera cabang Balongpanggang Gresik mampu menghasilkan pendapatan margin sebesar Rp.194.234.464 dan merupakan pencapain terbesar dari beberapa produk pembiayaan lain yang ditawarkan oleh BMT Mandiri Sejahtera cabang Balongpanggang Gresik. Namun pada tahun berikutnya yaitu tahun 2016, pembiayaan *murābaḥah* mengalami penurunan yang tercatat pada tahun tersebut pendapatan margin *murābaḥah* mencapai Rp.126.526.865. Penurunan pendapatan *murābaḥah* kembali terjadi di tahun 2017, dimana penurunan pendapatan margin pada tahun ini merupakan tingkat penurunan tertinggi dari tahun sebelumnya. Tercatat pendapatan margin pembiayaan *murābaḥah* di tahun 2017 hanya mencapai Rp.15.937.152, dan ini dibuktikan dengan tabel pendapatan margin pembiayaan *murābaḥah* berikut.

[86] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya QS. Al-Anfaal: 27* (Surabaya: CV Jaya Sakti,2006), 264.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 4.1

Data Pendapatan Margin dan Jumlah Anggota Pembiayaan *Murābaḥah* di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Balongpanggang Gresik Tahun 2015-2017

Tahun	Jumlah Anggota	Pendapatan Margin *Murābaḥah*
2015	222	Rp 194.234.464
2016	33	Rp 126.526.865
2017	3	Rp 15.937.152

Sumber: Data sekunder diolah

Penurunan pendapatan pembiayaan *murābaḥah* ini disebabkan karena pertumbuhan anggota yang memakai produk pembiayaan *murābaḥah* juga menurun setiap tahunnya. Tercatat bahwa jumlah anggota yang melakukan pembiayaan *murābaḥah* terbanyak adalah di tahun pertama yaitu tahun 2015. Penurunan minat anggota terhadap pembiayaan *murābaḥah* adalah dikarenakan pembiayaan *murābaḥah* terbilang pembiayaan yang rumit dari segi proses pencairan dana. Pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik menawarkan dua jenis pembiayaan *murābaḥah*, yaitu *murābaḥah* produktif dan *murābaḥah* konsumtif.

Penilaian anggota pada pembiayaan *murābaḥah* produktif adalah pembiayaan yang rumit. Karena dalam *murābaḥah* produktif, pihak BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik selaku pemilik modal akan merealisasikan dananya berupa emas dengan harga senilai jumlah yang diajukan anggota dalam pembiayaan. Praktik jual beli emas ini digunakan BMT Mandiri Sejahtera Jawa Tmur cabang Balongpanggang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gresik untuk menghindari proses penyalahgunaan pembiayaan *murābaḥah*. Karena pada pembiayaan *murābaḥah* merupakan pembiayaan dengan sistem jual-beli barang, untuk itu tidak diperbolehkan mencairkan dana dalam bentuk uang tunai.[87]

Kurang optimalnya pemasaran dalam pembiayaan *murābaḥah* di tahun 2016 dan 2017 menjadi salah satu pemicu berkurangnya anggota yang melakukan pembiayaan *murābaḥah*. Alasan tidak optimalnya pemasaran di dua tahun tersebut adalah pegawai BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik kurang mampu dalam menarik minat anggota untuk melakukan pembiayaan *murābaḥah*.

Alasan lain dari berkurangnya minat anggota dalam pembiayaan *murābaḥah* terletak pada pemahaman yang terjadi di anggota BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik. Anggota dan masyarakat sekitar menganggap bahwa BMT adalah lembaga keuangan yang tidak ada bedanya dengan koperasi-koperasi pada umumnya. Anggota tidak memahami secara jelas apa saja produk dan layanan yang ditawarkan oleh pihak BMT Mandiri Sejahtera Jawa Tmur cabang Balongpanggang Gresik. Yang anggota pahami adalah BMT tempat untuk simpan pinjam uang.[88] Namun dalam praktik yang sesungguhnya, BMT Mandiri Sejahtera Jawa

[87] Khoirul Zuhad, Manager Cabang BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik, *Wawancara*, Kantor BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik, pada tanggal 1 Maret 2019.

[88] Khoirul Zuhad, Manager Cabang BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik, *Wawancara*, Kantor BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik, pada tanggal 1 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Timur cabang Balongpanggang Gresik telah menyediakan bermacam-macam produk dan layanan jasa.

Penurunan tingkat minat yang berakibat pada pendapatan pembiayaan *murābaḥah* di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik juga dapat berpengaruh pada tingkat efektivitas pembiayaan *murābaḥah*. Ini dibuktikan dengan perhitungan teori efektivitas yang dipaparkan dalam sajian data. Pembiayaan *murābaḥah* dari tahun 2015 hingga 2017 memperoleh rata-rata sekitar 77,59% dengan kategori pembiayaan kurang efektif. Dapat dibuktikan dengan tabel efektivitas pembiayaan *murābaḥah* berikut.

Tabel 4.2

Efektivitas Pembiayaan *Murabahah* terhadap Profitabilitas pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggang Gresik Tahun 2015-2017

Tahun	Realisasi Penerimaan *Murābaḥah*	Rencana Penerimaan *Murābaḥah*	Persen (%)	Tingkat Efektivitas
2015	Rp 194.234.464	Rp 139.725.000	139,01%	Sangat Efektif
2016	Rp 126.526.865	Rp 172.530.000	73,34%	Kurang Efektif
2017	Rp 15.937.152	Rp 78.010.500	20,43%	Tidak Efektif
Rata-rata			**77,59%**	**Kurang Efektif**

Sumber: Data sekunder dioalah.

Alasan dari kurang efektifnya pembiayaan *murābaḥah* ini adalah jumlah dana yang dianggarkan tidak sesuai dengan dana yang didapatkan pada pembiayaan *murabahah*. Pada kasus ini, dana yang dianggarkan untuk pembiayaan *murabahah* lebih besar dari pendapatan margin yang didapat BMT Mandiri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik dari pembiayaan *murabahah*. BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik belum optimal dalam mencapai target margin *murābaḥah* yang telah direncanakan. Hal yang membuat BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik belum optimal dalam mencapai target disebabkan adanya beberapa indikator, antara lain:

a. Kurang optimalnya pegawai BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik dalam menawarkan produk pembiayaan *murābaḥah* kepada para anggota/calon anggota. Sehingga tidak banyak anggota yang tertarik pada pembiayaan *murābaḥah*.
b. Anggota BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik menilai bahwa perealisasian pembiayaan *murābaḥah* termasuk dalam kategori rumit. Karena anggota BMT mayoritas adalah pedagang pasar yang membutuhkan modal untuk usahnya, maka anggota akan membutuhkan dana. Sedangkan pada pembiayaan *murābaḥah,* jika ingin mengajukan pembiayaan untuk tambahan modal, maka harus menggunakan *murābaḥah* produktif. Dimana pihak BMT akan merealisasikan pembiayaan dalam bentuk jual-beli emas, bukan dalam bentuk uang tunai.
c. Kurangnya pemahaman anggota dan masyarakat sekitar mengenai produk dan layanan yang ditawakan oleh pihak BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik. Anggota dan masyarakat sekitar masih bernggapan bahwa BMT adalah koperasi-koperasi pada umumnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menawarkan simpan pinjam dalam bentuk gadai saja. Sedangkan pada praktiknya, BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik telah menawarkan berbagai macam produk pembiayaan yang dapat digunakan oleh anggota.

d. Kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang pembiayaan dan layanan yang diberikan BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik kepada anggota.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan tentang "Efektivitas Pembiayaan *Murābaḥah* terhadap Profitabilitas di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggang Gresik Periode 2015-2017" maka diperoleh kesimpulan bahwa rata-rata efektivitas pembiayaan *murabahah* pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik tercatat sebesar 77,59% yang termasuk dalam kategori kurang efektif. BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik belum optimal dalam mencapai target anggaran margin pembiayaan *murābaḥah* selama tiga periode yaitu 2015 hingga 2017.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk meningkatkan kinerja dan memberikan saran-saran yang bertujuan untuk kemajuan BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik adalah sebagai berikut:

1. Bagi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggang Gresik

   Diharapkan mampu meningkatkan dan memberdayakan masyarakat dan anggotanya sesuai dengan tujuan lembaga tersebut yaitu dapat "Menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembaga keuangan mikro yang sehat, berkembang dan terpercaya yang mampu melayani anggota dan masyarakat sekitar berkehidupan salam, penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan." Dengan itu dapat membantu perekonomian anggota atau pedagang kecil yang ingin mengembangkan usahanya untuk usahanya yang ada di pasar tradisional Balongpanggang Gresik menjadi lebih baik lagi. Serta dapat mengoptimalkan pemasaran pada produk pembiayaan terutama pembiayaan *murābaḥah*, sehingga pembiayaan *murābaḥah* mampu menjadi pembiayaan yang unggul di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik.

2. Bagi pihak peneliti selanjutnya

   Pembahasan mengenai penelitian efektivitas pembiayaan *murābaḥah* terhadap profitabilitas masih jauh dari kata sempurna, sehingga penyusun mengharapkan peneliti selanjutnya dapat menggunakan skripsi ini untuk kajian-kajian dan mampu untuk melengkapi kekurangan-kekerungan dalam penilitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Anggota BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik. *Wawancara*. Pasar Tradisional Balongpanggang Gresik, pada tanggal 2 Maret 2019.

Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Al Hadi, Abu Azam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Surabaya: UINSA Press, 2014.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuh Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur. "Profil BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur" www.bmtmandirisejahtera.com diakses pada tanggal 02 Desember 2018 pukul 21:21 WIB.

BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur. "Peraturan Khusus".

BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur. "Tugas dan Wewenang Karyawan".

Budiani, Ni Wayan. "Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar", Vol. 2 Nomer 1.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-format dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Bungkaes. "Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepualauan Talaud". Acta Diurna, 1-23, 2013.

Burhanuddin. *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*. Malang: UIN-Maiki Press, 2013.

Darsono. Ascarya. *Perbankan Syariah di Indonesia (Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan kedepan)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: CV Jaya Sakti, 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Djarwanto. *Pokok-pokok Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1984.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

Hadits Riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai Shahih oleh Ibnu Hibban.

Hadist Riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib.

Hakim, Lukman. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012.

Halim, Abdul. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat, 2007.

Harahap, Sofyan Syafri. *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Harmono. *Manajemen Keuangan Berbasis Balanced Scorecard*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.

Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2011.

Huriyah, Lilik. *Menejemen Keuangan Optimalisai Keuangan di Lembaga Pendidikan* Islam. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.

Jazil, Saiful. *Fiqih Muamalah*. Surabaya: UINSA Press, 2014.

Karim, Adiwarman A. *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.

Kasmir. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Rajawali Pers, 2012.

Masruri. "Analisis Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) (*Studi Kasus Pada Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan tahun 2010*)" (*Governance and Public Policy*, vol. 1 (1): 53-76, 2014).

Muhamad. *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhamad. *Manajemen Dana Bank Syariah* . Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Muthaher, Osmad. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Muttafaq alaihi; diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2068 dan Muslim, no. 1603.

Novelya. Jantje. Sintje. "Pengukuran Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keungan Daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan". Jurnal EMBA. Vol. 4 No. 1 tahun 2016.

Novitasari, Shofiana. AO BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik. *Wawancara*. Kantor BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Balongpanggang Gresik. pada tanggal 1 Maret 2019.

Pangkey, Imanuel. Sherly Pinatik. "Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi ulawesi Utara". Jurnal EMBA. Vol. 3 No. 4 tahun 2015

PERMEN KUKM No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, Pasal 11 Ayat 38.

QS. Al-Baqarah: 275.

Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press, 2004.

Riyadi, Slamat. *Banking Assets and Liability Management*. Jakarta: LPEEUI, 2006.

Rodiana Nana. Nunung. Salahuddin. "Efektivitas Penerapam Bayar Pascapanen pada Pengembalian Pembiayaan Akad *Murābaḥah* Pertanian Padi di *Baitul Maal wa Tamwil* As Salam, Kramat, Demak. Jurnal Al-Muzara'ah Vol. 2 No. 1

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid [2] / Ibnu Rusyd ; penerjemah, Abu Usamah Fakhtur Rokhman.* Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Sani, Rifki Fajri. "Efektivitas Pembiayaan *Murābaḥah* pada BMT Nurul Falah Sawangan Depok". Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sholihat. Tanjung. Gustiawati. "Analisis Efektivitas Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah terhadap Perkembangan Usaha Nasabah di Sektor Riil". Jurnal Ekonomi Islam, Vol.6 No.1 2015.

Simorangkir. *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.

Sudaryo, Yoyo. *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2017

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.

Undang-undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pasal 1 ayat 25.

Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pusat Utama, 2012.

Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam*. Surabaya: UINSA Press, 2014.

Yunus, Jamal Lulail Yunus. *Manajemen Bank Syari'ah Mikro*. Malang: UIN Malang Press, 2009.

Zakiyah, Lina Laili. "Efektivitas Pengendalian Internal pada Fungsi Penerimaan Kas di Tab Hotel Surabaya". UIN Sunan Ampel Surabaya.

Zuhad, Khoirul. *Wawancara*. Gresik, 17 November 2018.

Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id